



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 246/Pid.B/2015/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EDO ARISKA BIN JUMAN;**
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur / Tgl. lahir : 18 Tahun / 27 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Melati II Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih
Timur Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (kelas III);

Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 15 Desember 2015 No. 246/Pid.B/2015/PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal tanggal 15 Desember 2015 No. 246/Pid.B/2015/PN.Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa EDO ARISKA Bin JUMAN beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 16 halaman, No. 153/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Januari 2016 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EDO ARISKA BIN JUMAN**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 4 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit CPU warna Hitam, dikembalikan kepada saksi korban Sujadi Bin Suprpto (SMP Yayasan Bakti).
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 20 Januari 2016 pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN Nomor Reg. Perk. : PDM-118/Epp.2/PBM-1/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EDO ARISKA BIN JUMAN bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di SMP Yayasan Bakti Jl. Urip Sumoharjo No.378 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk ACER, 1 (satu) buah Mos, 1 (satu) buah Keyboard, 1 (satu) buah Stavolt dan uang sebesar Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya

Hal 2 dari 16 halaman, No. 246./Pid.B/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keponyaan orang lain yaitu milik saksi korban Sujadi Bin Suprpto (SMP Yayasan Bakti) dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal terdakwa EDO ARISKA BIN JUMAN bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) sepulang nongkrong ditaman Wonosari saat diperjalanan Sdr. Beni Saputra (DPO) berkata kepada terdakwa "PAYO MELOK AKU BAI, KITO JEBOL SMP YB" dan terdakwa menjawab "PAYO AKU MELOK BAE" setelah sepakat untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke SMP Yayasan Bakti, sesampainya ditempat tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor dibelakang depot alat bangunan dekat SMP Yayasan Bakti tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) memanjat dan melompati pagar sekolahan tersebut yang tingginya sekira 2 meter dan langsung menuju kejendela ruangan Tata Usaha kemudian Sdr. Beni Saputra (DPO) mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng cengkeh yang telah disiapkan dan juga mencongkel / merusak terali jendela tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) masuk kedalam ruangan Tata Usaha tersebut dan terdakwa langsung menuju komputer lalu melewati kabel-kabel komputer setelah itu terdakwa mengangkat komputer tersebut dan memasukkannya kedalam tas sandang yang berada didalam ruangan Tata Usaha tersebut sedangkan Sdr. Beni Saputra (DPO) memeriksa laci meja diruangan tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam ruangan Tata Usaha tersebut, lalu terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) keluar lagi dengan melompati pagar SMP Yayasan Bakti menuju keparkiran sepeda motor yang diparkir terdakwa dibelakang depot alat bangunan dekat SMP Yayasan Bakti tersebut. kemudian terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) menuju kerumah terdakwa dengan membawa barang hasil curian tersebut. Maksud dan tujuan terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) melakukan pencurian tersebut untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualan barang curian tersebut akan terdakwa bagi dua dengan Sdr. Beni Saputra (DPO). Beberapa hari

Hal 3 dari 16 halaman, No. 246./Pid.B/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa berhasil ditangkap Polisi dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Prabumulih Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sujadi Bin Suprpto (SMP Yayasan Bakti) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan ke -5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit CPU warna hitam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUJADI Bin SUPRAPTO,**

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di SMP Yayasan Bakti Jl. Urip Sumoharjo No.378 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, namun saat saksi ingin membuka kantor tata usaha, saksi melihat jendela dalam keadaan rusak dan terali dijebol dan mendapati barang-barang berupa 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk ACER, 1 (satu) buah Mos, 1 (satu) buah Keyboard, 1 (satu) buah Stavolt dan uang sebesar Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sudah hilang.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa kemudian saksi ke Polsek Prabumulih Barat untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Sujadi Bin Suprpto (SMP Yayasan Bakti) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 4 dari 16 halaman, No. 246./Pid.B/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi REVO WIHARDO Bin AZHAR,

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut dan barang apa saja yang hilang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, dikarenakan saat itu Sdr. Beni Saputra meminta saksi untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) unit CPU warna hitam dan saat itu saksi bertanya kepada sdr. Beni Saputra "DAPAT DARI MANO BARANG INI" dan dijawab oleh Sdr. Beni Saputra "DARI MALENG DI SMP YB" dan saksi bertanya lagi "SAMO SIAPO KAMU MALENGNYO" dijawab "EDO ARISKA".
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan perihal tersebut dan juga memperlihatkan 1 (satu) unit CPU warna hitam kepada Sdr. Deni Prabu Setiawan dan Sdr. Ari Hendra Wijaya yang merupakan anggota Polri.
- Bahwa selanjutnya saksi meninggalkan sdr. Beni Saputra dan pergi menemani Sdr. Deni Prabu Setiawan dan Sdr. Ari Hendra Wijaya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh penyidik Polsek Prabumulih Barat dan keterangan di BAP semuanya benar.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) yang melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di SMP Yayasan Bakti Jl. Urip Sumoharjo No.378 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk ACER, 1 (satu) buah Mos, 1 (satu) buah Keyboard, 1 (satu) buah Stavolt dan uang sebesar Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa bermula terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) sepulang nongkrong ditaman Wonosari saat diperjalanan Sdr. Beni Saputra (DPO) berkata kepada terdakwa "PAYO MELOK AKU BAI,

Hal 5 dari 16 halaman, No. 246./Pid.B/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KITO JEBOL SMP YB” dan terdakwa menjawab “PAYO AKU MELOK BAE” setelah sepakat untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke SMP Yayasan Bakti, sesampainya ditempat tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor dibelakang depot alat bangunan dekat SMP Yayasan Bakti tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) memanjat dan melompati pagar sekolahan tersebut yang tingginya sekira 2 meter dan langsung menuju ke jendela ruangan Tata Usaha kemudian Sdr. Beni Saputra (DPO) mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng cengkeh yang telah disiapkan dan juga mencongkel / merusak terali jendela tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) masuk kedalam ruangan Tata Usaha tersebut dan terdakwa langsung menuju komputer lalu melepasi kabel-kabel komputer setelah itu terdakwa mengangkat komputer tersebut dan memasukkannya kedalam tas sandang yang berada didalam ruangan Tata Usaha tersebut sedangkan Sdr. Beni Saputra (DPO) memeriksa laci meja diruangan tersebut.
 - Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam ruangan Tata Usaha tersebut, lalu terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) keluar lagi dengan melompati pagar SMP Yayasan Bakti menuju keparkiran sepeda motor yang diparkir terdakwa dibelakang depot alat bangunan dekat SMP Yayasan Bakti tersebut. kemudian terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) menuju kerumah terdakwa dengan membawa barang hasil curian tersebut.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) melakukan pencurian tersebut untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualan barang curian tersebut akan terdakwa bagi dua dengan Sdr. Beni Saputra (DPO).
 - Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap Polisi sedangkan sdr. Beni Saputra berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah: 1 (satu) unit CPU warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah membenarkannya, oleh

Hal 6 dari 16 halaman, No. 246./Pid.B/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) yang melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di SMP Yayasan Bakti Jl. Urip Sumoharjo No.378 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa benar barang yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk ACER, 1 (satu) buah Mos, 1 (satu) buah Keyboard, 1 (satu) buah Stavolt dan uang sebesar Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar bermula terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) sepulang nongkrong ditaman Wonosari saat diperjalanan Sdr. Beni Saputra (DPO) berkata kepada terdakwa "PAYO MELOK AKU BAI, KITO JEBOL SMP YB" dan terdakwa menjawab "PAYO AKU MELOK BAE" setelah sepakat untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke SMP Yayasan Bakti, sesampainya ditempat tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor dibelakang depot alat bangunan dekat SMP Yayasan Bakti tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) memanjat dan melompati pagar sekolah tersebut yang tingginya sekira 2 meter dan langsung menuju kejendela ruangan Tata Usaha kemudian Sdr. Beni Saputra (DPO) mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng cengkeh yang telah disiapkan dan juga mencongkel / merusak terali jendela tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) masuk kedalam ruangan Tata Usaha tersebut dan terdakwa langsung menuju komputer lalu melewati kabel-kabel komputer setelah itu terdakwa mengangkat komputer tersebut dan memasukkannya kedalam tas

Hal 7 dari 16 halaman, No. 246./Pid.B/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang yang berada didalam ruangan Tata Usaha tersebut sedangkan Sdr. Beni Saputra (DPO) memeriksa laci meja diruangan tersebut;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam ruangan Tata Usaha tersebut, lalu terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) keluar lagi dengan melompati pagar SMP Yayasan Bakti menuju keparkiran sepeda motor yang diparkir terdakwa dibelakang depot alat bangunan dekat SMP Yayasan Bakti tersebut. kemudian terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) menuju kerumah terdakwa dengan membawa barang hasil curian tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) melakukan pencurian tersebut untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualan barang curian tersebut akan terdakwa bagi dua dengan Sdr. Beni Saputra (DPO);
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban Sujadi Bin Suprpto (SMP Yayasan Bakti) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Sujadi Bin Suprpto (SMP Yayasan Bakti);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu *melanggar* Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu *melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang";

Hal 8 dari 16 halaman, No. 246./Pid.B/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;
5. Unsur “yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Tentang unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **EDO ARISKA Bin JUMAN** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari

Hal 9 dari 16 halaman, No. 246./Pid.B/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Tentang Unsur "Mengambil suatu barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di SMP Yayasan Bakti Jl. Urip Sumoharjo No.378 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan barang berupa 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk ACER, 1 (satu) buah Mos, 1 (satu) buah Keyboard, 1 (satu) buah Stavolt dan uang sebesar Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi Sujadi Bin Suprpto (SMP Yayasan Bakti);

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Sujadi Bin Suprpto (SMP Yayasan Bakti) tersebut telah memenuhi unsur *mengambil suatu barang*;

Tentang unsur "yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa pengertian yang akan diuraikan yang pertama adalah kata "dengan maksud dan melawan hukum", dengan maksud dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan sehingga terdakwa sadar akibat perbuatannya tadi akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan kata melawan hukum sudah barang tentu perbuatan terdakwa tersebut melanggar norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi-saksi

Hal 10 dari 16 halaman, No. 246./Pid.B/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengakuan terdakwa di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di SMP Yayasan Bakti Jl. Urip Sumoharjo No.378 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan barang berupa 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk ACER, 1 (satu) buah Mos, 1 (satu) buah Keyboard, 1 (satu) buah Stavolt dan uang sebesar Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi Sujadi Bin Suprpto (SMP Yayasan Bakti) dengan cara memanjat dan melompati pagar sekolah tersebut yang tingginya sekira 2 meter dan langsung menuju ke jendela ruangan Tata Usaha kemudian Sdr. Beni Saputra (DPO) mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng cengkeh yang telah disiapkan dan juga mencongkel / merusak terali jendela tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) masuk kedalam ruangan Tata Usaha tersebut dan terdakwa langsung menuju komputer lalu melepasi kabel-kabel komputer setelah itu terdakwa mengangkat komputer tersebut dan memasukkannya kedalam tas sandang yang berada didalam ruangan Tata Usaha tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) melakukan pencurian tersebut untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualan barang curian tersebut akan terdakwa bagi dua dengan Sdr. Beni Saputra (DPO);

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa serta saksi korban Sujadi telah ternyata terdakwa tidak memperoleh izin dari sang pemilik barang yaitu saksi korban Sujadi untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah terbukti perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan terbukti pula jika barang yang diambil oleh terdakwa dan rekannya adalah milik saksi korban Sujadi yang diambil tanpa seizin saksi korban Sujadi, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Tentang Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama":

Hal 11 dari 16 halaman, No. 246./Pid.B/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Beni Saputra (DPO), dimana terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) memanjat dan melompati pagar sekolah tersebut yang tingginya sekira 2 meter dan langsung menuju kejendela ruangan Tata Usaha kemudian Sdr. Beni Saputra (DPO) mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng cengkeh yang telah disiapkan dan juga mencongkel / merusak terali jendela tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) masuk kedalam ruangan Tata Usaha tersebut dan terdakwa langsung menuju komputer lalu melepasi kabel-kabel komputer setelah itu terdakwa mengangkat komputer tersebut dan memasukkannya kedalam tas sandang yang berada didalam ruangan Tata Usaha tersebut sedangkan Sdr. Beni Saputra (DPO) memeriksa laci meja diruangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta diatas telah dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi maka Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif maka jika salah satu telah terbukti maka yang lain tidak perlu lagi di pertimbangkan ;

Menimbang, **bahwa Yang dimaksud untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** adalah suatu tindakan masuknya ke sesuatu tempat untuk mengambil sesuatu barang dengan cara masuk ke rumah dengan cara tidak lazim dengan cara merusak, memotong, atau segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diajukan dimuka persidangan dan

Hal 12 dari 16 halaman, No. 246./Pid.B/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, didapatkan fakta yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di SMP Yayasan Bakti Jl. Urip Sumoharjo No.378 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk ACER, 1 (satu) buah Mos, 1 (satu) buah Keyboard, 1 (satu) buah Stavolt dan uang sebesar Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan cara terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) sepulang nongkrong ditaman Wonosari saat diperjalanan Sdr. Beni Saputra (DPO) berkata kepada terdakwa "PAYO MELOK AKU BAI, KITO JEBOL SMP YB" dan terdakwa menjawab "PAYO AKU MELOK BAE" setelah sepakat untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke SMP Yayasan Bakti, sesampainya ditempat tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor dibelakang depot alat bangunan dekat SMP Yayasan Bakti tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) memanjat dan melompati pagar sekolahan tersebut yang tingginya sekira 2 meter dan langsung menuju kejendela ruangan Tata Usaha kemudian Sdr. Beni Saputra (DPO) mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng cengkeh yang telah disiapkan dan juga mencongkel / merusak terali jendela tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) masuk kedalam ruangan Tata Usaha tersebut dan terdakwa langsung menuju komputer lalu melepasi kabel-kabel komputer setelah itu terdakwa mengangkat komputer tersebut dan memasukkannya kedalam tas sandang yang berada didalam ruangan Tata Usaha tersebut sedangkan Sdr. Beni Saputra (DPO) memeriksa laci meja diruangan tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam ruangan Tata Usaha tersebut, lalu terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) keluar lagi dengan melompati pagar SMP Yayasan Bakti menuju keparkiran sepeda motor yang diparkir terdakwa dibelakang depot alat bangunan dekat SMP Yayasan Bakti tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. Beni Saputra (DPO) menuju kerumah terdakwa dengan membawa barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Terdakwa telah terbukti sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang

Hal 13 dari 16 halaman, No. 246./Pid.B/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup,

Hal 14 dari 16 halaman, No. 246./Pid.B/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapnya termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut majelis hakim bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut majelis hakim;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi majelis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **EDO ARISKA Bin JUMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;

Hal 15 dari 16 halaman, No. 246./Pid.B/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit CPU warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban Sujadi Bin Suprpto (SMP Yayasan Bakti);
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 oleh kami **AHMAD ADIB, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH** dan **REFI DAMAYANTI, SH**. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 246/Pid.B/2015/PN.Pbm tanggal 15 Desember 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NOVRIN MALADI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa .

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

AHMAD ADIB, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH

Hal 16 dari 16 halaman, No. 246./Pid.B/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)